



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 73/PDT/2018/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Felipus Maak, Jenis Kelamin Laki –laki, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Pensiunan

Polri, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTP, Status Kawin, alamat di Rayuan Kelapa Barat, RT.012/RW.005, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Melawan :

1. **Yoka Elyana Ganggung Maakh**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 53 Tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Khatolik, Alamat Jl. Tidar I, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang ;

Sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

2. **Kristofel Sisa**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di RT. 017/RW.06, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

3. **Yani Maakh**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 28 Tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Rt. 08/RW. 04, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;

Sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;

4. **Amelia Maakh**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 27 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, alamat RT. 03/RW. 08, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;

5. **Arif Mesak Maakh**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 24 Tahun, Pendidikan SLTA, Agama Kristen, alamat di RT.017/RW.06, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** ;

Halaman 1 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Remon Natanel Maakh**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 20 Tahun, Pendidikan

SLTP, Agama Kristen, Alamat di RT.08/RW.04, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;

Sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **FRANSISKUS DJ.TULUNG, SH dan SUYARY TIMBO TULUNG,SH.MH**, masing-masing Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Jalan Soverdi No.24, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Oelamasi dibawah register No. 39/PDT.SK/4/2017/PN.OLM, tertanggal 27 April 2017;

Sebagai **Para Terbanding I, II dan V** semula **Para Tergugat I, II dan V** ;

Dan :

1. **Camat Kupang Timur**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamat Jl. Timor Raya KM 25, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;

Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

2. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang**, Alamat Jln. Timor Raya KM. 36, Kompleks Civic Center Oelamasi, Kabupaten Kupang ;

Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 73/PEN.PDT/2018/PT. KPG tanggal 25 Mei 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Maret 2017 dibawah Register Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1875 kakek Penggugat bernama Alm.Mesak Maak yang beristerikan Almh.Hendrika Maak-Lubalu memiliki sebidang tanah hasil usaha yang dahulunya terletak di Desa Babau Kec.Kupang Timur Kab.Kupang dan sekarang terletak di RT. 017/RW 06 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan luas $\pm 2.100\text{m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** : Dahulunya berbatasan dengan Jalan Negara Kupang – Timor sekarang Jalan Timor Raya ;
- **Selatan** : Berbatasan dengan dahulunya tanah milik Yeskiel M. Folla sekarang tanah milik Marthen Kila Saduk
- **Timur** : Berbatasan dengan tanah milik Gasper Tanin
- **Barat** : Berbatasan dengan tanah milik Albert Lay

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**.

2. Bahwa kakek Penggugat Alm.Mesak Maak dan Almh.Hendrika Maak-Lubalu dalam perkawinannya melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- Almh.Afliana Maak ;
- Almh.Haleta Maak ;
- Almh.Jacoba Maak (Ibu Kandung Penggugat)

3. Bahwa Almh.Jacoba Maak setelah usia dewasa kawin secara Adat Rote pada tahun 1933 dengan Alm.Klerek Frans melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- Alm.Jesta Maak ;
- Alm.Mesakh Maak ;
- Felipus Maak (Penggugat) yang masih hidup

Bahwa oleh karena Alm.Klerek Frans tidak membayar mas kawin (belis), maka menurut hukum adat istiadat yang berlaku dikalangan Suku Rote yang secara turun temurun ditaati dan dihormati, maka anak-anak dari hasil perkawinan antara Almh.Jacoba Maak dan ALM.KLEREK FRANS MASUK MARGA MAAK DAN BUKAN MARGA FRANS DAN BERPESAN KEPADA FELPHINA LOLAIN-MAAK IBU KANDUNG DAVID MAAK BAHWA TANAH OBYEK SENGKETA DIBERIKAN KEPADA ANAK KANDUNG YANG BERNAMA FELIPUS MAAK/PENGGUGAT PERKARA AQUO.

4. Bahwa sebelum ibu kandung Penggugat Almh.Jacoba Maak meninggal duniatanggal 25 April 1981 tanah objek sengketa yang pernah dipinjamkan kepada Almh.Felphina Lolain-Maak (ibu kandung dari David Maak) untuk berkebun dengan ketentuan bahwa tanah sengketa dijaga dan dirawat dengancara berkebun dan apabila suatu saat dibutuhkan oleh Almh.Jacoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maak atau ahliwarisnya, maka dapat dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Penggugat (Felipus Maak) sebagai satu-satunya ahliwaris yang masih hidup;

5. Bahwa ± tahun 1958, Alm.Mesak Yermias Maakh yang adalah ayah dari Yoka Elyana Ganggung-Maakh (Tergugat I) bermasalah dengan istri pertama bernama Luisa Osman (cekcok rumah tangga) sehingga tidak kembali kepada istri pertama dan ingin tetap hidup BERSAMA ISTRI KE II AMELIA BOLAMAN YANG ADALAH AYAH DAN IBU DARI TERGUGAT I(YOKA ELYANA GANGGUNG-MAAKH) dan oleh karenanya meminta ijin kepada Almh. Felphina Lolain-Maak yang saat itu sebagai penjaga tanah objek sengketa untuk menempati tanah objek sengketa dengan membangun rumah tinggal darurat untuk hidup bersama dengan isteri kedua yang bernama Almh.Amelia Bolaman tanpa menikah menurut hukum oleh karena isteri pertama atas nama Luisa Osman saat itu masih hidup yang dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - Adel Maakh(Almh) ;
 - Yoka Elyana Ganggung-Maakh (Tergugat I)
6. Bahwa permintaan tersebut dikabulkan Almh.Felphina Lolain-Maak oleh karena Mesak Yeremias Maakh saat itu hubungan rumah tangganya dengan Isteri pertama tidak lagi harmonis dan selalu terjadi percekocokan maka Felphina Lolain-Maak (almh) merasa iba mengijinkan menempati tanah untuk tinggal dengan Istri ke II dengan harapan suatu saat akan dikembalikan kepada penjaga tanah dan/atau kepada Penggugat SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH DARI JACOBA MAAK;
7. Bahwa pada tahun 1982 Mesak Jeremias Maakh lagi-lagi datang meminta ijin kepada Felphina Lolain-Maak untuk membangun rumah permanen disebelah barat yang akhirnya ditempati Petrus Maakh atas permintaan Mesak Jeremias Maakh kepada Felphina Lolain-Maak;
8. Bahwa setelah membangun 1 (satu) buah rumah darurat dan tinggal bersama isteri ke II sejak tahun 1958, dan selanjutnya meminta ijin lagi pada Tahun 1982 untuk membangun rumah permanen di sebelah barat dan setelah itu pada tahun 1995 oleh karena saat itu Mesak Yermias Maakh sedang sakit parah dan memilih untuk kembali ke tempat tinggal isteri pertamanya atas nama LUISA OSMAN DI TAKLALE, maka Mesak Jeremias Maakh mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Almh. Felphina Lolain-Maak sebagai penjaga tanah namun Alm.Mesak Yermias Maakh meminta ijin kepada Almh.Felphina Lolain-Maak agar tanah objek sengketa yang telah ada rumah miliknya yang permanen ditempati sementara oleh Alm. Petrus Maakh

Halaman 4 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena saat itu tidak memiliki rumah tinggal sendiri. Alm. Petrus Maakh merupakan anak dari Alm. Yan Yermias Maak. Marganya saja yang sama tapi bukan merupakan keluarga/saudara dekat dari Penggugat maupun saudara ibu kandung Penggugat yang bernama Almh. Jacoba Maak, sehingga Almh. Felphina Lolain-Maak merasa iba karena belum memiliki rumah, maka mengizinkan Alm. Petrus Maakh untuk tinggal sementara sekaligus menjaga tanah objek sengketa dengan ketentuansuatu saat jika tanah sengketa diperlukan, maka harus dikembalikan kepada Penggugat karena tanah tersebut merupakan warisan dan pemberian dari Almh. Jacoba Maak kepada Penggugat sesuai dengan pesan mediang Ibu Kandung Penggugat;

9. Bahwa setelah Alm. Petrus Maakh mendapat ijin dari Almh. Felphina Lolain-Maak untuk menempati rumah permanensebelah baratdalam tanah objeksengketa, Alm. Petrus Maakh menjaga dan mengelola tanah sengketa dengan menempati rumah milik Alm. Mesak Yermias Maakh yang ditinggalkan yang berada diatas tanah objek sengketa sebelah barat yang belum bersertifikat Hak Milik sedangkan rumah darurat sekarang sudah permanen yang dahulunya ditempati Mesak Jeremias Maakh bersama Istri ke II pada tahun 2012 atas ijin Tergugat I ditempati oleh Tergugat II Kristofel Sisa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 225 (SHM) tertanggal 14 Desember 1987, atas nama Yoka Eliana Ganggung-Maakh. Kristofel Sisa adalah menantu Mesak Jeremias Maakh dari Istri pertama Luisa Osman;

10. Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli warisnya secara diam-diam bersama Mesak Jeremias Maakh saat masih hidup beretiket buruk bersekongkol dengan Camat Kupang Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tahun 1985 disaksikan Kepala Desa Babau Jantje Metikores dan Kepala Desa Oesao Zackharias Ketty saat itu telah membuat akta hibah dihadapan Camat Kupang Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui Akta Hibah No. 02/PPAT/KHT/IV/85 tertanggal 10 April 1985 seluas 2.100 M² padahal saat itu tanah obyek sengketa belum melekat hak apapun berupa Hak Milik dan/atau Hak Pakai dan hak-hak lainnya menurut hukum, dan akta Hibah tidak disertai riwayat kepemilikan Hak Atas Tanah sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Akta Hibah hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Turut Tergugat I menerbitkan Akta Hibah bertentangan dengan Hukum maka Akta sebagaimana dimaksud tidak memiliki nilai pembuktian, cacat hukum dan batal demi hukum;

Halaman 5 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya setelah itu sebagian tanah obyek sengketa yang sekarang ditempati oleh Tergugat II berbekal Akta Hibah No. 02/PPAT/KHT/IV/85 tertanggal 10 April 1985 Tergugat I mensertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 (SHM) tertanggal 14 Desember 1987, Surat Ukur Nomor 782/87 tertanggal 14 Desember 1987 atas nama Yoka Eliana Ganggung-Maakh (Tergugat I dalam perkara aquo) dengan mendasari pada akta hibah nomor 02/PPAT/KHT/IV/85 tertanggal 10 April 1985 yang tidak memiliki nilai pembuktian dan cacat hukum dapat terlihat isi akta hibah tanah seluas 2.100M² padahal Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Tanggal 14 Desember 1987 atas nama Yoka Eliana Ganggung-Maakh hanya seluas 1.100M² bahwa perbuatan Turut Tergugat II nyata-nyata bertentangan dengan hukum dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Tanggal 14 Desember 1987, Surat Ukur Nomor 782/87 tertanggal 14 Desember 1987 tidak memiliki nilai pembuktian dan batal demi hukum oleh karena diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak berdasar Akta Hibah seluas 2.100M² yang belum melekat alas hak milik dan/atau hak-hak lain yang seharusnya diterbitkan dengan luas 2.100M² dan riwayat kepemilikan atas tanah;
12. Bahwa Akta Hibah sebagaimana tersebut adalah akta yang dibuat dengan suatu tipu muslihat karena akta hibah semestinya dibuat atas obyek tanah yang telah memiliki alas Hak tertentu, Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan hak-hak lainnya menurut ketentuan yang berlaku sehingga akta tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, cacat hukum dan bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Bahwa selama ini Penggugat berdomisili di Lembata karena Penggugat dahulunya merupakan Anggota Polri di Lembata dan sekarang telah pensiun dari Polres Lembata dan baru kembali ke Kupang untuk melihat tanah warisan dari ibu kandung Penggugat (Almh.Jacoba Maak);
14. Bahwa pada tahun 2013 cucu Mesak Jeremias Maakh (alm) yakni anak dari Adel Maakh (almh) bernama Beny Tepal datang dari Ambon Maluku bersama-sama Tergugat I dan setelah melalui pertemuan keluarga di rumah Petrus Maakh, tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa dengan alasan tanah sengketa milik Penggugat bukan milik Tergugat I dan/atau Mesak Jeremias Maakh (Alm) dan setelah dijelaskan tentang status tanah obyek sengketa maka BENY TEPAL AKHIRNYA SECARA LISAN MENGEMBALIKAN TANAH OBYEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT MELALUI DAVID MAAK AHLI

Halaman 6 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS DARI FELPHINA LOLAIN-MAAK SEBAGAI PENJAGA TANAH UNTUK SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA AHLI WARIS DARI JACOBA MAAK (ALM) YAKNI PENGGUGAT ;

15. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Penggugat mengunjungi tanah sengketa dan menemui Alm. Petrus Maakh dan pada saat itu Alm. Petrus Maakh mengakui bahwa Alm. Petrus Maakh hanya menempati rumah peninggalan Alm. Mesak Yermias Maak yang dipinjamkan sementara dan selanjutnya Alm. Petrus Maakh saat itu dengan sukarela tanpa paksaan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Jacoba Maak sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Sebidang Tanah Pekarangan dan Rumah Tanggal 27 Januari 2014 dengan batas-batas pada point 1 diatas, akan tetapi setelah Penggugat kembali ke Lembata, tanah objek sengketa kembali dikuasai oleh Alm. Petrus Maakh dan sampai dengan perkara aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Oelamasi masih dikuasai Para Ahli Waris Petrus Maakh (Alm) dan Tergugat II atas permintaan Tergugat I tidak mau menyerahkan kepada Penggugat dengan alasan yang tidak diketahui ;
16. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Petrus Maakh setelah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2016 diikuti dengan Istrinya meninggal dunia tanggal 08 Januari 2017 Tergugat III sampai dengan Tergugat VI yang adalah ahli waris Petrus Maakh (Alm) dan Tergugat II telah menempati kembali rumah dan tanah objek sengketa dan tidak mentaati kesepakatan dari Berita Acara Penyerahan Sebidang Tanah Pekarangan dan Rumah tanggal 27 Januari 2014. Bahwa Para Tergugat yang dengan Etikad Buruk tidak mau mengosongkan tanah obyek sengketa, merupakan tindakan dan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ;
17. Bahwa tindakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai tanah objek sengketa dan melakukan kegiatan diatas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Dan Melanggar Hak Yang Sangat merugikan penggugat ;
18. Bahwa perbuatan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat dan oleh karenanya produk hukum tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan batal demi hukum ;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan berada diatas tanah sengketa atau yang mendapat hak dari Para Tergugat

Halaman 7 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek sengketa agar segera mengosongkan dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat atau bila perlu dengan bantuan pihak keamanan ;

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengindahkan teguran dan Berita Acara Penyerahan Sebidang Tanah Pekarangan dan Rumah tersebut, maka menurut hukum cukup beralasan bila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan rumah obyek sengketa ;

21. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Para Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini ;

22. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Almh.Jacoba Maak.
- 3) Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang dahulunya terletak di Desa Babau Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan sekarang terletak di RT. 017/RW. 06 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan luas $\pm 2.100m^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulunya berbatasan dengan Jalan Negara Kupang – Tim-tim sekarang Jalan Timor Raya ;

Selatan : Berbatasan dengan dahulunya tanah milik Yeskiel M. Folla sekarang tanah milik Marthen Kila Saduk ;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gasper Tanin ;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Albert Lay ;

adalah SAH milik Penggugat yang merupakan warisan dari ibu kandung yang bernama Almh.Jacoba Maak.

Halaman 8 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum Dan Melanggar Hak Yang Sangat Merugikan Penggugat**.
- 5) Menyatakan hukum bahwa Akta Hibah No. 02/PPAT/KHT/IV/85 tertanggal 10 April 1985 terhadap tanah obyek sengketa seluas 2.100 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 (SHM) tertanggal 14 Desember 1987, Surat Ukur Nomor 782/87 tertanggal 14 Desember 1987 seluas 1.100 m² atas nama Yoka Eliana Ganggung-Maakh tidak mempunyai nilai pembuktian dan batal demi hukum.
- 6) Menyatakan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama tanah obyek sengketa baik berupa hibah, pelepasan Hak, Akta Jual Beli, Sertifikat maupun Putusan-putusan adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.
- 7) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan berada diatas tanah sengketa atau yang mendapat hak dari Para Tergugat agar segera mengosongkan tanah sengketa dan diserahkan kepada Penggugat atau bila perlu dengan bantuan pihak keamanan.
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai/terlambat melakukan isi putusan ini.
- 9) Menyatakan Hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit vaerbaar bij voorrad) meskipun ada bantahan, banding dan kasasi.
- 10) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanahobyek sengketa
- 11) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding V semula Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya tersebut, telah mengajukan jawaban atau tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam surat gugatan, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;

Halaman 9 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam materi gugatannya, mendalilkan pada pokoknya bahwa :

- **Point 1, 2, dan 3**

“ Bahwa Penggugat adalah pemilik atas obyek tanah sengketa, yang mana diperolehnya dari warisan turun temurun, dimulai dari kakek Penggugat yang bernama Alm.Mesak Maakh yang menguasai tanah sengketa pada tahun 1875 lewat hasil usaha, dengan alamat bidang tanah dahulunya terletak di Desa Baubau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan sekarang terletak di RT.017 / RW.06, kelurahan Bau – bau Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dengan batas–batas :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Timor Raya ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Marten Kila Saduk ;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gasper Tanin ;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Albert Lay :

- **Point 4 :**

“ Bahwa sebelum Ibu Kandung Penggugat Almh. Yakoba Maak Meninggal dunia, tanah objek sengketa pernah dipinjamkan kepada Almh.Feliphina Loian Maak (Ibu Kandung dari David Maak) untuk berkebun, dengan ketentuan bahwa tanah sengketa dapat dikembalikan pada Almh. Yakoba Maak atau ahli Warisnya yaitu Penggugat (Felipus Maak) jika suatu saat dibutuhkan “

- **Point 5 dan 6 :**

Bahwa pada tahun 1958 Alm .Mesak Yermias Maak meminta ijin kepada Almh.Felphina Lolain Maak selaku penjaga tanah obyek sengketa , untuk menempati dan membangun rumah tinggal bersama istri kedua yang bernama Almh. Amelia Bolaman di atas tanah obyek sengketa, dengan ketentuan suatu saat dapat mengembalikannya kepada Penggugat;

- **Point 7 :**

Bahwa pada tahun 1982 Mesak Yermias Maakh, datang lagi kepada Almh.Felphina Lolain Maak untuk meminta ijin membuat rumah permanen di atas tanah sengketa , yang pada akhirnya ditempati oleh Petrus Maakh ;

- **Point 8 :**

Bahwa setelah membangun satu buah rumah darurat dan tinggal bersama istri kedua sejak tahun 1958 dan selanjutnya meminta ijin lagi pada tahun 1982 untuk membangun rumah permanent disebelah barat dan setelah itu tahun 1995 meminta ijin lagi kepada Almh.Felphina Lolain Maakh agar rumah permanent miliknya ditempati sementara oleh Alm.petrus Maakh,

Halaman 10 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Mesak Yeremias Maakh sedang sakit parah dan memilih untuk kembali ketempat istri pertamanya atas nama Luisa Osman di Taklale;

- **Point 9 :**

Bahwa setelah Alm. Petrus Maakh mendapat ijin dari Alm. Felphina Lolain Maakh, untuk menempati rumah permanent sebelah barat di atas tanah yang belum bersertifikat sedangkan rumah darurat yang sekarang sudah permanent dan telah disertifikatkan, berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 225 (SHM) tertanggal 14 Desember 1987 atas nama Yoka Elyana Ganggung – Maakh, kini ditempati oleh Tergugat II sejak tahun 2012 ;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN

a. Bahwa tanah sengketa dalam faktanya merupakan milik dari Tergugat I, yang diperolehnya secara sah lewat jalan hibah dari Ayah Tergugat I atas nama Mesak Yeremias Maak (Alm), melalui Akta Hibah No.02 / PPAT / KTH/IV/ 85, tertanggal 10 April 1985, dengan batas – batas :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Timur Raya ;

Selatan : Berbatasan dulu dengan tanah milik Melklas Fola, kini dengan Marthen Kila Saduk ;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gasper Tanin ;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Albert Lay ;

b. Bahwa terhadap sebagian tanah dari keseluruhan bidang tanah yang dihibahkan kepada Tergugat I, dalam faktanya telah disertifikatkan sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 225, tertanggal 14 Desember 1987, atas nama pemegang hak : YOKA ELIANA GANGGUNG MAAKH (Tergugat I) dan khusus terhadap sebagian tanah milik Tergugat I yang belum disertifikatkan, memang dengan sengaja diinisiatifkan oleh Tergugat I untuk dicadangkan kepada Kakak Perempuan Tergugat I atas nama Adel Tepal Maakh (Alm) atau ahli warisnya, yang faktanya berdomisili di Wilayah Ambon, Propinsi Maluku ;

c. Bahwa pada tahun 1992 Alm.Mesak Yeremias Maakh meminta kepada Alm.Petrus Maakh yang tak lain merupakan Ayah Kandung Tergugat III, IV, V dan VI, untuk menempati bangunan kosong miliknya di bagian barat tanah sengketa atas sepengetahuan Tergugat I dan Alm.Petrus Maakh kemudian menempati bangunan di atas tanah sengketa tersebut hingga meninggal dunia pada tahun 2016, hal mana kemudian diteruskan penguasaannya hingga saat ini oleh Tergugat V selaku salah satu anak dari Alm.Petrus Maakh atas ijin dari Tergugat I sebagai pemilik sah obyek tanah sengketa ;

Halaman 11 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kemudian pada tahun 2012, Tergugat I mengizinkan lagi Tergugat II, untuk menempati bangunan Tergugat I di atas tanah sengketa pada bagian Timur, sampai dengan saat ini, sehingga faktanya keberadaan dari Tergugat II dan Tergugat V di atas tanah sengketa sekarang ini adalah berkapasitas sebagai penjaga tanah milik Tergugat I;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 10, 11 dan 12** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Alm.Mesak Yeremias Maakh bersekongkol dengan Camat Kupang Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tahun 1985 yang disaksikan oleh dua Kepala Desa yaitu Kepala Desa Baubau Jantje metikores dan Kepala Desa Oesao Zackharias Ketty, untuk membuat akta hibah atas obyek tanah sengketa, padahal saat itu tanah sengketa belum melekat hak apapun dan hibah tersebut tidak disertai dengan riwayat kepemilikan ;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN

- a. Bahwa pembuatan Akta Hibah tanggal 10 April 1985, adalah bukan hasil dari tindakan persekongkolan atau tipu muslihat, tapi dilaksanakan melalui prosedur yang jujur dan benar dan terlebih pihak Camat dan dua saksi yakni Kepala Desa Baubau dan Kepala Desa Oesao, dalam faktanya benar – benar mengetahui bahwa Alm, Mesak Yeremias Maakh sebagai pemilik atas nama tanah sengketa pada saat itu ;
- b. Bahwa tanah sengketa pada mulanya dikuasai oleh Alm. Mesak Yeremias Maakh lewat usaha pembukaan lahan, yang mana secara nyata dan terus menerus dikuasai dan diusahakan olehnya hingga kemudian diwariskan kepada anaknya yakni Tergugat I lewat jalan hibah pada tahun 1985 ;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 14** pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2013 anak dari Adel Maakh (Almh) yang bernama Beni Tepal mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat melalui David Maakh/Ahli waris dari Felphina Loiaian Maakh (Almh), sebagai penjaga tanah;

KAMI TOLAK DENGAN ALASAN

- a. Bahwa benar pada tahun 2013 Sdr. Beni Tepal datang mengunjungi lokasi obyek tanah sengketa, namun dirinya tidak pernah melakukan pembicaraan sehubungan dengan obyek tanah sengketa, apalagi membuat kesepakatan lisan untuk menyerahkan tanah sengketa melalui Sdr. David Maak yang faktanya tidak memiliki kapasitas apa – apa, terkait dengan urusan tanah sengketa ;

Halaman 12 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa perbuatan dari Sdr. David Maak adalah merupakan intrik yang licik untuk memproduksi bukti palsu, lewat keterangan bohongnya terkait peristiwa penyerahan tanah sengketa secara lisan oleh Sdr. Beni Tepal ;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya **Point 15 dan 16** pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Penggugat mengunjungi tanah sengketa dan menemui Alm. Petrus Maakh dan pada saat itu Alm. Petrus maakh kemudian menyerahkan dengan sukarela obyek tanah sengketa kepada Penggugat sesuai dengan Berita Acara penyerahan Sebidang tanah Perkarangan dan Rumah, Tertanggal 27 Januari 2014, namun setelah Penggugat kembali ke Kabupaten Lembata, Alm.Petrus Maakh kembali menguasai tanah sengketa bahkan setelah dirinya meninggal dunia, tanah sengketa kemudian diteruskan lagi penguasaannya oleh anak – anaknya yakni Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, hal mana tidak menaati Surat Kesepakatan tanggal 27 Januari 2014 ;
- a. Bahwa faktanya yang menempati tanah sengketa hanya Tergugat V saja atas ijin Tergugat I pada tahun 2016 sedangkan Tergugat III, IV dan VI tidak menempati tanah sengketa ;
- b. Bahwa terkait riwayat Berita Acara Penyerahan Sebidang tanah perkarangan dan Rumah yang ditandatangani oleh Alm.Petrus Maakh , tertanggal 27 Januari 2014, dalam faktanya diawali saat Penggugat bersama – sama dengan Sdr.David Maak secara diam – diam tanpa sepengetahuan Tergugat I, datang ke lokasi tanah sengketa untuk menemui Ayah dari Tergugat III, IV, V dan VI yakni Alm.Petrus Maakh, dengan membawa serta suatu Surat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Penggugat dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Sebidang Tanah Perkarangan dan Rumah, tertanggal 27 Januari 2014, untuk ditandatangani oleh Alm.Petrus Maakh yang faktanya pada saat itu hanya berkapasitas sebagai penjaga tanah milik Tergugat I, atas nama permintaan dari Ayah Tergugat I yakni Alm. Mesak Yeremias Maakh sejak tahun 1992 ;
- c. Bahwa dilatarbelakangi rasa takut akibat diancam akan dipolisikan oleh Penggugat dengan alasan licik yang diciptakan sendiri oleh Penggugat dimana Alm.Petrus Maakh dianggap menempati obyek tanah Penggugat tanpa ijin, maka dengan terpaksa Alm.Petrus Maakh kemudian menandatangani surat yang dibawa oleh Penggugat tersebut, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca dan mencermati terlebih dahulu isi surat dimaksud, hal mana surat tersebut baru diberikan oleh Penggugat

Halaman 13 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam bentuk Foto copy kepada Alm.Petrus Maakh, setelah selesai ditandatangani, yang mana ternyata berisi suatu pernyataan dari Alm.Petrus Maakh untuk menyerahkan dengan sukarela tanah obyek sengketa kepada Penggugat, padahal faktanya kapasitas Alm.Petrus Maakh hanya merupakan penjaga tanah milik Tergugat I;
- d. Bahwa faktanya pada saat itu, bukan hanya Alm.Petrus Maakh saja yang menguasai obyek tanah sengketa, tetapi termasuk Tergugat II yang juga menempati bagian timur dari obyek tanah sengketa sejak 2012 atas ijin dari Tergugat I, sehingga merupakan hal yang janggal dimana hanya Alm.Petrus Maakh yang ditemui untuk dipaksa menandatangani Berita Acara fiktif yang dibuat oleh Penggugat tersebut, sedangkan kapasitas Tergugat II yang notabene juga menguasai bangunan lain di atas obyek tanah sengketa tidak diikutsertakan pula oleh Penggugat ;
- e. Bahwa perbuatan curang dan licik dari Penggugat, dengan jalan memperdayai Alm. Petrus Maakh untuk memperoleh surat bukti kepemilikan palsu atas tanah sengketa, tanpa sepengetahuan Tergugat I, jelas sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah sengketa ;
6. Bahwa kami tolak dalil–dalil gugatan Penggugat pada **Point 17,18,19,20, 21 dan 22** dengan alasan Bahwa uraian dalil yang dikemukakan Penggugat adalah tidak berdasar bahkan sarat akan untaian kebohongan, sehingga wajib untuk dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan alasan–alasan terurai diatas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Februari 2018 dengan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.191.000,-(enam juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 23 Februari 2018 dengan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN. Olm dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Substitusi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V tanpa dihadiri oleh Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding VI semula Tergugat VI serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang mana perihal tersebut diatas tidak tertulis didalam alinea penutup putusan Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Supriyanti, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Relas Pemberitahuan putusan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm telah memberitahukan putusan kepada :

1. Yani Maakh (Terbanding III semula Tergugat III) ;
2. Amelia Maakh (Terbanding IV semula Tergugat IV) ;
3. Remon Natanel Maakh (Terbanding VI semula Tergugat VI) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, Supriyanti, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Relas Pemberitahuan putusan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm telah memberitahukan kepada :

1. Camat Kupang Timur (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I)
2. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II)

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang atas Delegasi dari Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II, dan V semula Tergugat I, II, dan V atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula

Halaman 15 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Terbanding VI semula Tergugat VI, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Felipus Maak (prinsipal) dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2018 semula telah memberikan kuasa hukum dengan Nomor : 09/AKH-SK.PDT/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 kepada : Andreas Klomanghitis, SH.M.Hum dkk Advokat pada Kantor Advokat Andreas Klomanghitis, SH.M.Hum & Partners yang beralamat di Jalan Samratulangi II, No. 78, Kota Kupang dinyatakan mencabut surat kuasa tersebut ;

Membaca Tanda Terima Surat Memori Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat memihak para Tergugat dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang penuh dengan kebohongan yaitu saksi FERDI CONSTANJI MAAK, WELEM T. TULLE, NICODEMUS SINLAE, dan ENOS D. MAAKH dantapa mempertimbangkan saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi DAVID FREDIK MAAKH, GRESIA SEO MAAKH dan MARIA FUNUK BELISTOLEN sebagai Istri ke tiga dari MESAK JEREMIS MAAK, dalam keterangannya dibawah sumpah sebagai orang yang tau persis tentang bagaimana MESAK YEREMIAS MAAKH (orang tua ParaTergugat) meminta tanah Objek Sengketa pada FELPHINA MAAKH (Ibu Saksi) tahun 1958 dan MESAK YERMIAS MAAK (orang tua Para Tergugat) mulai tinggal diatas tanah Objek Sengketa sejak tahun 1958 hanya untuk tinggal tapi bukan untuk memiliki. dan pada tahun 1995 MESAK YERMIAS MAAK (orang tua Para Tergugat) bersama Istri ke tiganya MARIA FUNUK BELISTOLEN mendatangi rumah ibu FELPHIN MAAKH untuk bertemu

Halaman 16 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELPHINA MAAKH kemudian menyerahkan kembali tanah Objek Sengketa kepada Ibu FELPHINA MAAKH, MARIA FUNUK BELISTOLEN sebagai orang yang pernah hidup bersama dengan MESAK YEREMIAS MAAKH dan Saksi MARIA FUNUK BELISTOLEN dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan saksi tau kalau yang memberikan tanah Objek Sengketa kepada MESAK YEREMIAS MAAK (orang tua Para Tergugat) untuk tinggal adalah Ibu FELPHINA MAAKH (Ibu dari Saksi David Maak dan saksi Gresia Seo Maak). Begitupun saksi GRESIA SEO MAAK dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika tahun 1995 MESAK JEREMIS MAAK bersama Istri ke tiga MARIA FUNUK BELISTOLEN mendatangi rumah FELPHINA MAAK untuk menyerahkan kembali tanah Objek Sengketa saksi bersama saksi DAVID FREDERIK MAAK juga ada dirumah sehingga saksi mengetahui pengembalian tanah objek sengketa tersebut.

Sementara Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang dalam kesaksiannya hanya didasarkan pada cerita orang yang sangat diragukan malah dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Seperti keterangan saksi NICODEMUS SINLAE yang mana dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi lahir di Oebaboa pada tahun 1972 namun saksi menerangkan tentang sebelum tahun 1972 belum ada rumah diatas tanah sengketa yang mana saksi belum lahir dan pada tahun 1972 baru ada rumah yang mana saksi masih berumur nol bulan. Begitupun dalam keterangan saksi menerangkan bahwa pada tahun 1953 saksi kembali ke taklale yang mana pada tahun 1953 saksi belum lahir dan pada tahun 1972 saat saksi kembali ke taklale melewati tanah sengketa pada hal pada tahun 1972 saksi masih umur nol bulan. Begitupun dalam keterangan saksi menerangkan bahwa pada tahun 1974 saksi menjabat sebagai pamong desa sampai tahun 1982 sehingga saksi mulai menjabat pamong desa berumur 2 tahun. Begitupun keterangan saksi WELEM T. TULE dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui Akta Hibah (bukti surat P-2, T-1) pada tahun 1983 sementara akta hibah tersebut baru dibuat tahun 1985. Bahwa keterangan semacam ini adalah keterangan palsu sehingga semua keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah harus dikesampingkan.

2. Bahwa oleh karena keterangan saksi DAVID FREDIK MAAKH, GRESIA SEO MAAK dan saksi MARIA FUNUK BELISTOLEN berkesesuaian dengan bukti surat P.1, T.2 maka sangat jelas bahwa TANAH OBJEK SENGKETA

Halaman 17 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah warisan milik orang tua dari Penggugat FELIPUS MAAK sehingga Penggugat FELIPUS MAAK sebagai ahli waris berhak atas tanah Objek Sengketa tersebut.

3. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa merupakan tanah warisan milik orang tua dari Penggugat dan penyerahan tanah Objek Sengketa oleh FELPHIN LOLAIN MAAK merupan saudara dari YAKOBA MAAK Ibu Penggugat kepada MESAK JEREMIS MAAKH (orang tua ParaTergugat) hanya untuk tinggal bukan untuk memiliki maka seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya harus mengabulkan gugatan Penggugat bukan menolak gugatan Penggugat.
4. Bahwa sesuai fakta persidangan yaitu Keterangan saksi fakta DAVID FREDERIK MAAKH, GRESIA SEO MAAK dan MARIA FUNUK BELISTOLEN (Istri ke 3 Mesak Jeremias Maak) menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa hanya dikasih untuk tinggal atas permintaan MESAK JEREMIS MAAKH (orang tua Para Tergugat) kepada FELPHIN LOLAIN MAAK (Ibu saksi DAVID MAAKH dan GRESIA SEO MAAK). Maka akta Hibah No.02/PPAT/KHT/IV/85 tertanggal 10 April 1985 (bukti surat P.2, T.1) adalah cacat hukum karena MESAK JEREMIS MAAKH telah melakukan hibah tanah Objek Sengketa kepada YOKA ELYANA GANGGUNG MAAKH yang bukan Miliknya. Begitupun proses penerbitan Sertifikat Nomor : 225 tahun 1987 atas nama Yoka Eliana Ganggung Maakh (Bukti Surat T.1) didasarkan pada akta hibah cacat hukum sehingga bukti surat T.1 berupa sertifikat hak milik tersebut juga cacat hukum.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan diatas, maka Pembanding/ Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor : 12/Pdt.G/2017/ PN. OLM tertanggal 23 Februari 2018 tersebut;
DENGAN MENGADILI SENDIRI :
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang atas Delegasi dari Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II, dan V semula Tergugat I, II, dan V atas memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 9 April 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, atas Delegasi dari Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II dan V semula Tergugat I, II, V untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 12/Pdt. G/2017/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 12/Pdt. G/2017/PN.Olm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi

Halaman 19 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018 berikut memori banding dari Pemanding semula Penggugat ternyata Majelis Hakim tingkat banding tidak menemui adanya hal-hal baru dalam memori banding Pemanding semula Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12Pdt.G/2017/PN.Olm tanggal 23 Februari 2018 dapat dipertahankan di Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ;

- Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;

Halaman 20 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor :
12Pdt.G/2017/PN. Olm tanggal 23 Februari 2018 yang dimohonkan banding
tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin tanggal 30 Juli 2018** oleh kami : **Dr. H. Amril, S.H.,M.,Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Inrawaldi, S.H.,M.,H** dan **Suko Priyowidodo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 73/PEN. PDT/2018/PT.KPG tanggal 25 Mei 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 1 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ramly Muda, SH.M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I,

T T D

Inrawaldi, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

T T D

Dr. H. Amril, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II,

T T D

Suko Priyowidodo, S.H

Panitera Pengganti,

T T D

Ramly Muda, SH.M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan	Rp. 6. 000.00,-
- R e d a k s i Putusan	Rp. 5. 000.00,-
- Pemberkasan	Rp. 139. 000.00,-
J u m l a h	Rp. 150. 000.00,-

Halaman 21 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang
Ub.
Panitera Muda Perdata

Ramly Muda,S.H.,MH
NIP : 19600606 198503 1009

Halaman 22 dari 22 Halaman. Putusan Nomor : 73/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)